

PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Felix Otaris Laia¹, Herlina Manullang²

^{1,2}Universitas HKBP Nommensen Medan

felixotaris.laia@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *This study aims to examine the role of the High Prosecutor's Office intelligence in investigating money laundering crimes in Indonesia. Money laundering is a complex and organized crime, which often involves various parties and methods. In this context, the High Prosecutor's Office intelligence functions as the vanguard in collecting and analyzing relevant information to support the law enforcement process. This study also discusses the legal basis governing the role of intelligence in investigations, including Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, and Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Through a qualitative approach, this study found that collaboration with other institutions and the application of information technology are key factors in the effectiveness of investigations. The results of this study are expected to contribute to the development of strategies for handling money laundering in Indonesia.*

Keywords: *High Prosecutor's Office Intelligence, Money Laundering, Law Enforcement.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran intelijen Kejaksaan Tinggi dalam penyelidikan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Pencucian uang merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir, yang kerap melibatkan berbagai pihak dan metode. Dalam konteks ini, intelijen Kejaksaan Tinggi berfungsi sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan dan 8Penelitian ini juga membahas landasan hukum yang mengatur peran intelijen dalam penyelidikan, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dengan lembaga lain dan penerapan teknologi informasi menjadi factor kunci dalam efektivitas penyelidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penanganan pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Intelijen Kejaksaan Tinggi, Pencucian Uang, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Keuntungan geografis Indonesia memang membuat negara ini menjadi salah satu titik strategis bagi perdagangan internasional, termasuk perdagangan gelap narkoba. Maka sangat penting untuk pemerintah Indonesia guna memperkuat sistem pencegahan dan pemberantasan perdagangan gelap narkoba agar negara ini tidak terlibat dalam aktivitas yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Dari lama kejahatan peredaran gelap narkoba dianggap memiliki hubungan erat pada proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang memperlihatkan perdagangan obat bius ialah sumber yang paling dominan serta kejahatan asal yang utama, yang memunculkan kejahatan pencucian uang. Disini menentukan suatu perbuatan yang dilarang pada sebuah peraturan UU salah satunya yakni kebijakan hukum pidana.¹ Pengertian lain dari pencucian uang yakni, “proses dimana seorang menyembunyikan keberadaan sumber pendapatan ilegal atau pemakaian pendapatan secara ilegal, lalu menyamarkan penghasilan itu supaya tampak legal”. Pencucian uang ialah usaha alihkan serta menyembunyikan uang atau aset hasil kejahatan seperti peredaran gelap narkoba agar terlihat seolah-olah ialah hasil dari aktivitas bisnis yang sah.² Kejahatan peredaran gelap narkoba adalah contoh dari *Unlawful Activity* atau *Core Crime* yang menjadi dasar bagi kejahatan pencucian uang. Untuk mengatasi masalah pencucian uang, beberapa tindakan dapat dilakukan, seperti pisahkan *proceeds of crime* dari kegiatan kejahatan, memastikan bahwa hasil kejahatan tidak bisa dimanfaatkan dan dipakai tanpa adanya kecurigaan, dan lakukan reinvestasi hasil kejahatan guna aksi kejahatan berikutnya atau pada bisnis yang sah. Pemerintah juga dapat membuat undang-undang dan regulasi yang membantu dalam mencegah dan mengatasi pencucian uang, serta memperkuat kerja sama antar negara untuk memantau dan mengungkap kegiatan tersebut. Penegakan hukum yang ketat dan tindakan hukum yang efektif juga merupakan hal yang penting untuk memberikan deterrent bagi pelaku pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ialah metode guna menyembunyikan, pindahkan serta memakai hasil dari sebuah tindak pidana, aktivitas organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba serta aktivitas lainnya yang menjadi

¹ Prasetya, T. (2013). *Kriminalisasi dalam hukum pidana bandung*: Nusa Media

² Amrani, H (2015). *Hukum Pidana Pencurian Uang (Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya Terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara Yuridiksi Pidana dan Penegakan Hukum)* Yogyakarta: Uli Pres

kegiatan tindak pidana.³ Intelijen dalam proses penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia dan intelijen di lingkup Kejaksaan. Intelijen juga memiliki peran dalam mengatasi pencucian uang. Mereka bisa bekerja sama dengan aparat keamanan dan keuangan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kegiatan pencucian uang. Informasi yang diperoleh melalui intelijen bisa membantu dalam mengungkap jaringan pencucian uang dan mengungkap aliran dana yang mencurigakan.

Kegiatan intelijen kejaksaan ini merupakan bentuk salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan juga memiliki satu peran yang cukup besar yakni bertanggung jawab pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Bidang intelijen kejaksaan memiliki peran dalam mengantisipasi potensi gangguan yang dapat menimbulkan kejahatan dan memastikan bahwa tindakan preventif dapat diambil secepat mungkin. Upaya preventif sangat penting dalam meminimalisasi risiko dan peluang terjadinya tindak pidana narkoba dan pencucian uang. Bidang intelijen kejaksaan harus bekerja keras untuk memantau dan memantau situasi, mengumpulkan informasi, dan mengidentifikasi tren dan ancaman baru untuk mengatasi masalah ini.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu atau entitas yang menjadi korban, tetapi juga berdampak negatif pada perekonomian dan stabilitas sosial. Pencucian uang adalah proses di mana uang hasil kejahatan, seperti narkoba, korupsi, atau penipuan, di samarkan untuk terlihat legal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dan terkoordinasi dalam penanganannya.

Indonesia memiliki berbagai regulasi untuk menangani tindak pidana pencucian uang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi, dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pencucian uang. Melalui Undang-Undang ini, diharapkan dapat mengurangi ruang gerak pelaku kejahatan dalam menyembunyikan aset-aset ilegal mereka.

³Husein Yunus, R. (2018). *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peran intelijen Kejaksaan Tinggi dalam penyelidikan pencucian uang sangat penting. Intelijen berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pencucian uang. Dalam konteks ini, intelijen tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga pada pengembangan strategi untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Keberadaan intelijen yang efektif dapat meningkatkan kemampuan Kejaksaan Tinggi dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku pencucian uang.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga memberikan landasan hukum bagi peran intelijen. Undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu fungsi Kejaksaan dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk pencucian uang. Dalam hal ini, Kejaksaan berwenang untuk melakukan koordinasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian dan badan intelijen, guna meningkatkan efektivitas penyelidikan.

Pencucian uang sering kali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas negara. Kejaksaan Tinggi, melalui peran intelijennya, perlu menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum di negara lain untuk berbagi informasi dan strategi. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan yang muncul dari sifat pencucian uang yang transnasional dan sulit dilacak.

Dalam penelitian ini, penulis mengeksplorasi berbagai metode yang digunakan oleh intelijen Kejaksaan Tinggi dalam penyelidikan pencucian uang. Metode tersebut meliputi analisis data keuangan, pemantauan transaksi mencurigakan, dan penggunaan teknologi informasi. Dengan pemanfaatan teknologi, intelijen dapat mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dalam transaksi keuangan dan melacak aliran dana secara lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh intelijen Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, serta hambatan dalam mendapatkan akses informasi dari lembaga lain. Menghadapi tantangan tersebut, penting bagi Kejaksaan Tinggi untuk terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas intelijennya.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis dampak dari peran intelijen Kejaksaan Tinggi terhadap keberhasilan penanganan kasus pencucian uang. Dengan mengevaluasi beberapa kasus yang pernah ditangani, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai

efektivitas intelijen dalam mendukung penyelidikan dan penuntutan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi penanganan pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi, tetapi juga bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian adalah penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memaknai dari aspek empiris, yaitu berpatokan pada sifat hukum yang nyata di masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum ialah pendekatan yang di gunakan guna melihat aspek-aspek hukum pada interaksi social di masyarakat, serta fungsinya jadi penunjang guna identifikasi serta klarifikasi temuan bahan hukum untuk kebutuhan penelitian. Sebagai penelitian hukum empiris, maka studi ini didasari pada penelitian kepustakaan demi mendapat data sekunder dibidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Metode yang Digunakan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam Penyelidikan Pencucian Uang

Intelijen Kejaksaan Tinggi memiliki peran penting dalam penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan berbagai metode yang di gunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan, beserta landasan hukum yang mendukung setiap metode tersebut.

a. Pengumpulan Data Keuangan

Metode pertama yang digunakan adalah pengumpulan data keuangan dari berbagai sumber, terutama lembaga keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.⁴ tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, lembaga keuangan diwajibkan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Transaksi mencurigakan ini bisa berupa jumlah transaksi yang

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

tidak sesuai dengan profil nasabah atau pola transaksi yang tidak biasa. Proses pengumpulan data ini menjadi titik awal penting dalam Penyelidikan Pencucian Uang. Analisis Transaksi Mencurigakan

b. Analisis Transaksi Mencurigakan

Setelah data keuangan di kumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap transaksi yang telah dilaporkan. Intelijen menggunakan perangkat lunak analisis data untuk mendeteksi pola-pola yang mencurigakan. Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan bagi pejabat berwenang untuk menganalisis dan mengevaluasi laporan transaksi. Dalam tahap ini, intelijen dapat mengidentifikasi transaksi yang berhubungan dengan kegiatan ilegal, yang menjadi langkah awal untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut.

c. Wawancara dengan Saksi dan Pihak Terkait

Intelijen Kejaksaan Tinggi juga melakukan wawancara dengan saksi-saksi dan pihak terkait lainnya. Metode ini penting untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai aktivitas yang dianggap mencurigakan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi.⁵ Melalui wawancara, intelijen dapat mengumpulkan informasi kualitatif yang tidak hanya berguna untuk memperkuat bukti, tetapi juga memberikan konteks mengenai transaksi yang dilakukan.

d. Koordinasi dengan Lembaga Lain

Kolaborasi antar lembaga merupakan metode yang sangat penting dalam penyelidikan pencucian uang. Intelijen Kejaksaan Tinggi sering berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan PPATK. Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Koordinasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dan mempercepat proses penyelidikan. Misalnya, ketika intelijen mendapatkan informasi dari PPATK, mereka dapat segera melanjutkan dengan langkah-langkah hukum yang di perlukan.

⁵Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

e. Penggunaan Teknologi Informasi

Setelah semua data dan informasi di kumpulkan dan dianalisis, intelijen menyusun laporan penyelidikan yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi. Laporan ini menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyusun laporan hasil penyelidikan sebagai bagian dari proses penuntutan.⁶ Laporan yang komprehensif dan akurat sangat penting untuk mendukung proses hukum.

f. Penyusunan Laporan Penyelidikan

Setelah semua data dan informasi di kumpulkan, intelijen menyusun laporan penyelidikan yang berisi temuan-temuan dan rekomendasi. Laporan ini menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menyusun laporan hasil penyelidikan sebagai bagian dari proses penuntutan.

2. Tantangan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam Melaksanakan Tugas

Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjadi isu global yang kompleks, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Di Indonesia, praktik ini sering kali melibatkan jaringan internasional yang terorganisir, mengharuskan penegak hukum untuk beradaptasi dengan berbagai teknik dan metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Intelijen Kejaksaan Tinggi memiliki peran vital dalam menyelidiki dan menuntut kasus-kasus pencucian uang, berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengumpulan dan analisis informasi yang mendukung penegakan hukum. Dengan adanya regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejaksaan Tinggi diuntut untuk tidak hanya efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya.

Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, Intelijen Kejaksaan Tinggi menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penyelidikan. Tantangan ini mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus dalam menangani kasus pencucian

⁶Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

uang, serta hambatan dalam mendapatkan akses informasi penting dari lembaga lain. Selain itu, cepatnya perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan, seperti penggunaan mata uang di gital dan sistem keuangan yang kompleks, semakin menyulitkan proses penyelidikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan-tantangan ini agar langkah-langkah perbaikan dapat diterapkan untuk meningkatkan kapasitas Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam memberantas Pencucian Uang.

Berikut adalah Tantangan yang di hadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi:

a. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan utama yang di hadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang organisasi, fungsi, dan tugas Kejaksaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali anggaran yang dialokasikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional, yang dapat menghambat kemampuan Intelijen untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh dan mendalam. Keterbatasan ini juga mengurangi efektivitas operasi penyelidikan, terutama ketika menghadapi jumlah kasus yang tinggi.

b. Kurangnya Pelatihan Khusus

Intelijen Kejaksaan Tinggi juga sering kali menghadapi tantangan dalam hal kurangnya pelatihan khusus terkait pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan pentingnya pengembangan kapasitas aparatur kejaksaan, termasuk dalam hal penanganan kasus pencucian uang. Tanpa pelatihan yang memadai, anggota Intelijen mungkin tidak siap untuk menghadapi tantangan baru yang muncul di lapangan. Oleh karena itu, pengembangan program pelatihan yang berfokus pada strategi dan teknik terbaru dalam penyelidikan pencucian uang sangat diperlukan.

c. Hambatan Mengakses Informasi

Akses terhadap informasi relevan dari lembaga lain juga merupakan tantangan yang signifikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun ada keharusan untuk berbagi informasi antar lembaga, sering kali terdapat hambatan birokrasi dan

peraturan yang menghambat pertukaran data yang cepat dan efisien. Intelijen Kejaksaan Agung memerlukan akses yang lebih baik terhadap data transaksi keuangan dan laporan dari lembaga lain, seperti PPATK dan bank, untuk meningkatkan kemampuan investigasinya.

d. **Perkembangan Teknologi Kejahatan**

Cepatnya perkembangan teknologi yang di gunakan oleh pelaku pencucian uang menjadi tantangan tambahan. Pelaku kejahatan kini menggunakan metode yang lebih kompleks, seperti *crypto currency* dan sistem keuangan yang tidak terdeteksi, untuk menyembunyikan jejak mereka. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk penggunaan data elektronik dalam penyelidikan, tetapi Intelijen Kejaksaan Tinggi harus terus-menerus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar dapat memahami dan mengatasi teknologi baru ini. Kegagalan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam mendeteksi dan menuntut kasus-kasus Pencucian Uang yang lebih canggih.

3. Dampak dari Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Terhadap Keberhasilan Kasus Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan masalah serius yang mengancam integritas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Di Indonesia, praktik pencucian uang sering kali melibatkan jaringan internasional yang kompleks, menjadikannya sebagai tantangan besar bagi aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Tinggi. Dalam konteks ini, peran Intelijen Kejaksaan Tinggi sangat penting untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menuntut pelaku pencucian uang. Dengan adanya regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Intelijen di harapkan dapat menjalankan fungsi mereka dengan efektif untuk memerangi kejahatan ini.⁷ Keberhasilan Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam menangani kasus Pencucian Uang tidak hanya bergantung pada strategi penyelidikan yang di lakukan, tetapi juga pada kolaborasi dengan lembaga lain, pemanfaatan teknologi, dan pelatihan yang memadai. Melalui pengumpulan dan analisis informasi yang akurat, Intelijen dapat mendukung proses penegakan hukum yang lebih efisien. Dengan demikian, dampak dari peran intelijen sangat signifikan

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

terhadap keberhasilan kasus pencucian uang dan pada akhirnya, terhadap kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan integritas ekonomi negara.

Berikut ini adalah dampak dari Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Terhadap Keberhasilan Kasus Pencucian Uang:

a. Peningkatan Efektivitas Penyelidikan

Peran intelijen Kejaksaan Tinggi dalam penyelidikan kasus Pencucian Uang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan dari berbagai sumber, Intelijen dapat mengidentifikasi pola-pola mencurigakan yang mungkin tidak terlihat oleh aparat penegak hukum lainnya. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada pejabat berwenang untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap laporan transaksi mencurigakan.⁸ Dengan demikian, Intelijen dapat memberikan informasi yang di perlukan untuk mendukung penuntutan kasus Pencucian Uang.

b. Kolaborasi Antar Lembaga

Intelijen Kejaksaan Tinggi juga berperan dalam menjalin kolaborasi dengan lembaga lain, seperti kepolisian dan PPATK. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang.⁹ Dengan bekerja sama, Intelijen dapat mempercepat proses pengumpulan informasi dan memperluas cakupan penyelidikan. Dampak positif dari kolaborasi ini dapat dilihat dalam peningkatan jumlah kasus yang berhasil di tangani dan di tuntutan di pengadilan.

c. Pencegahan Tindak Pidana yang Lebih Luas

Peran intelijen dalam penyelidikan juga berdampak pada pencegahan tindak Pidana Pencucian Uang yang lebih luas. Dengan memproses informasi dan mengidentifikasi pelaku serta jaringan yang terlibat, intelijen dapat membantu menghambat aktivitas kriminal sebelum berkembang lebih jauh. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur sanksi pidana bagi pelaku Pencucian Uang, dan penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lainnya.¹⁰

⁸Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

¹⁰Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

d. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Hukum

Melalui pengalaman dalam menangani kasus pencucian uang, Intelijen Kejaksaan Tinggi juga dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas hukum mereka. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatur tentang pengembangan kapasitas aparatur kejaksaan, termasuk dalam hal penanganan kasus Pencucian Uang.¹¹ Dengan belajar dari setiap kasus yang ditangani, Intelijen dapat mengembangkan strategi dan teknik baru yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan di masa depan

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini telah mengungkap peran Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, di temukan bahwa Intelijen memiliki fungsi krusial sebagai garda terdepan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Pencucian Uang. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Namun, tantangan yang di hadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi tidak dapat di abaikan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, dan hambatan dalam akses informasi dari lembaga lain menjadi faktor penghambat yang harus di atasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas Intelijen sangat penting untuk memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap kasus pencucian uang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara instansi terkait dan pengembangan program pelatihan yang berfokus pada teknik dan strategi terbaru.

Dengan memperkuat peran Intelijen dan mengatasi tantangan yang ada, di harapkan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di lakukan dengan lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan Integritas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Melalui langkah-langkah yang sistematis dan terkoordinasi, Indonesia dapat lebih siap dalam memerangi Pencucian Uang dan kejahatan transnasional lainnya

¹¹Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, H. 2015. *Hukum Pidana Pencurian Uang*. Yogyakarta: Uli Pres.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Kejahatan di Indonesia 2019*. Jakarta: BPS.
- Fauzi, M. (2018). Analisis Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 22(2).
- Husein Yunus, R. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jonaedi Efendi, J. I 21018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Mardani, M. (2020). Penerapan Teknologi Informasi dalam Penanganan Pencucian Uang. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 18(3).
- Prasetya, T. 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media
- Prasetyo, A. (2019). Kejaksaan dan Peran Intelijen dalam Penanganan Kasus Pencucian Uang. *Jurnal Penegakan Hukum*, 15(1).
- Suhartono, H. (2021). Dinamika Pencucian Uang dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. *Jurnal Kriminalitas*, 12(2).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia